

Analisis Restrukturisasi Bagi UMKM Di Masa Pandemi

AL Bara¹, Riyan Pradesyah²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: albara@umsu.ac.id , riyanpradesyah@umsu.ac.id ,

Abstrak

Penyebaran virus covid 19 di dunia, mengakibatkan beberapa ssektor perekonomian yang ada di Negara-negara mengalami penurunan yang signifikan. Hal tersebut juga terjadi di Negara Indonesia, yang kini masih terus berkembangnya virus covid 19. Penyebaran atau perkembangan jumlah kasus covid 19, mengakibatkan sector perekonomian mengalami penurunan, salah satunya yang paling terlihat adalah pada sector produktif, yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada sector ini, terus terjadi jumlah penurunan yang sangat signifikan, bahkan bukan hanya itu saja, pendapatan yang diterima UMKM di masa pandemicpun terus mengalami penurunan. Untuk itu, lembaga keuangan mengambil kebijakan untuk restrukturisasi pembiayaan pada pelaku UMKM yang ada di Indoesia. Kebijakan tersebut, tentunya dapat membantu pelaku UMKM dalam mempertahankan bisnis yang mereka kelola.

Kata kunci: Restrukturisasi, UMKM, Lembaga Keuangan

Pendahuluan

Salah satu instrument pengembangan ekonomi di Negara Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Perkembangan UMKM sebelum masa pandemic mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ketahunnya, hal tersebut tentunya dapat dilihat dari websait resmi Kementrian Koperasi dan UMKM Repbulik Indonesia. Dari data yang dipublikasi, bahwa perkembangan tersebut tentunya di support dari peraturan yang di buat oleh pemerintah, tentang pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada UMKM. Dimana lembaga keuangan harus memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM, dengan bunga yang kecil, sehingga pelaku UMKM tidak keberatan dengan biaya pengembalian yang diberikan oleh lembaga keuangan. Adapun data perkembangan UMKM di Indonesia adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(dalam bentuk unit)**

No	Usaha	2016	2017	2018	2019
1	Mikro	60.863.578	62.106.900	63.350.222	64.601.352
2	Kecil	731.047	757.090	783.132	798.679
3	Menengah	56.551	58.627	60.702	65.465

Jumlah	61.651.176	62.922.617	64.194.056	65.465.496
--------	------------	------------	------------	------------

Sumber : www.kemenkopukm.go.id

Dari data di atas, dapat dilihat, bahwa sebelum terjadinya pandemic covid 19 di Indonesia, UMKM terus mengalami peningkatan yang signifikan, dari tahun ketahunnya. Peningkatan tersebut sebagai awal dari perkembangan atau peningkatan perekonomian yang ada di Indonesia. Instrumen ini dianggap efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat maupun Negara, hal ini juga dijadikan instrument dalam memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia. Perkembangan UMKM yang ada di Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2019, juga di iringi dengan perkembangan jumlah pekerja atau masyarakat yang terserap atau terlibat langsung dengan para UMKM, adapun data yang dari kemenkopukm yang dipublikasi atas masyarakat yang terserap atau bekerja di UMKM adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Jumlah Tenaga Kerja UMKM
(dalam bentuk orang)**

No	Usaha	2016	2017	2018	2019
1	Mikro	103.839.015	105.509.631	107.376.540	109.842.384
2	Kecil	5.402.073	6.546.742	5.831.256	5.930.317
3	Menengah	3.587.522	4.374.851	3.770.835	3.790.142
Jumlah		112.828.610	116.431.224	116.978.631	119.562.843

Sumber : www.kemenkopukm.go.id

Data di atas menunjukkan, penyerapan tenaga kerja yang terjadi pada UMKM, tentunya hal tersebut merupakan suatu tindakan yang dapat membantu pemerintah dalam menangani pengangguran yang ada di Indonesia. Bukan hanya itu saja, UMKM juga menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia. Bila di analisis dari kedua data di atas, maka dapat dilihat, bahwa UMKM merupakan pondasi utama yang harus dikembangkan dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Sebab, dalam operasional UMKM, dapat mempekerjakan masyarakat dan membantu perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Bara, Pradesyah, & Ginting, 2019). Tetapi kini, banyak dari UMKM yang mengalami penurunan omzet, bahkan sampai ada UMKM yang menutup gerainya dan mengalami kebangkrutan di masa pandemic covid 19 saat ini.

Masuknya covid 19 di Indonesia, dapat dikatakan memporak porandakan perekonomian yang berjalan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya UMKM yang menutup gerai yang

mereka miliki, bahkan ada juga yang sampai menutup usaha yang mereka miliki. Sedangkan para karyawan yang bekerja di tempat mereka ; pelaku UMKM, ada yang dirumahkan untuk sementara waktu, ada juga yang di PHK. Hal ini yang membuat perekonomian di Indonesia terus mengalami penurunan, tingginya tingkat pengangguran dan semakin tinggi pula tingkat kemiskinan yang terjadi. Dalam hal ini, pemerintah mengambil kebijakan untuk pelaku UMKM, guna untuk mempertahankan UMKM agar tetap eksis dalam pengelolaan usaha yang mereka miliki, salah satunya adalah memberikan pembiayaan dengan bunga yang rendah, dan menstrukturisasi pembiayaan yang dilakukan UMKM.

UMKM dan Lembaga Keuangan tentunya harus bekerjasama dalam pengembangan perekonomian di masa pandemic seperti saat ini, pondasi utama dalam pengembangan UMKM adalah modal dan pelatihan dalam mempromosikan barang-barang yang mereka jual ke masyarakat. Sebab, pada masa pandemic saat ini, banyak masyarakat yang takut untuk belanja langsung, bahkan untuk berteu langsung dengan para pedagang dengan alasan masih berkembangnya virus covid 19 yang ada di Indonesia, terlebih kini virus covid 19 muncul dengan identitas yang baru. Hal ini menjadikan masyarakat semakin takut akan perkembangan virus covid 19, maka dampak yang diakibatkan dari ketakutan tersebut adalah menurunnya pendapatan masyarakat Indonesia. UMKM dan lembaga keuangan dan pemerintah tentunya harus saling bersinergi, guna untuk mempertahankan perekonomian masyarakat (Pradesyah & Bara, 2020). Dimana pemerintah mengambil kebijakan atas apa yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan dan UMKM, sedangkan kedua sector tersebut harus saling bersinergi dalam pengembangan atau mempertahankan perekonomian melalui sector produktif yaitu UMKM.

Dalam keadaan seperti saat ini, pemerintah mengambil keputusan untuk memerintahkan lembaga keuangan menstrukturisasi pembiayaan yang dilakukan UMKM. Disinyalir dari web resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa pedagang yang dapat mengajukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan, adalah pedagang yang melakukan kredit atau pembiayaan di bawah 10 miliar rupiah. Restrukturisasi ini dilakukan untuk membantu para pedagang yang terkena dampak dari covid 19 yang ada di Indonesia. Adanya restrukturisasi memudahkan masyarakat atau pedagang, dalam melakukan pertahanan perekonomian yang dilakukan dalam masa produktif usaha.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam makalah yang dilakukan adalah studi pustaka, dimana pemakalah akan mengumpulkan literature-literatur yang berkaitan dengan judul makalah, kemudian mendeskripsikan dan menarasikan hasil yang ditemukan sesuai dengan tujuan penelitian.

Kesimpulan

Kebijakan restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu langkah yang baik bagi UMKM, sebab pada masa pandemic saat ini, banyak pelaku UMKM yang mengalami penurunan omzet bahkan juga sampai menutup usahanya demi bertahan hidup dimasa pandemic saat ini. Untuk itu, pemerintah juga perlu membuat strategi mempertahankan perekonomian UMKM dan mengembangkannya, agar UMKM terus dapat terus beroperasi dimasa pandemic saat ini. Terlebih, UMKM merupakan suatu instrument dalam pengembangan dan peningkatan perekonomian masyarakat dan Negara Indonesia.

Daftar Pustaka

- Azuar Juliandi, (2014), *Metodelogi Penelitian Bisnis*, Medan : UMSU Press.
- Bara, A., Pradesyah, R., & Ginting, N. (2019). Pengembangan Ekonomi Keluarga Berbasis Mompreneur Bagi Ibu-Ibu Di Pimpinan. *IHSAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 126-135.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bogor : Sabiq.
- Edi, S. (2020). Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam. *AGHNIYA : Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 629-643.
- Fahmi Irham. (2011) *Analisis Laporan Keuangan*, Bandung: Alfabeta
- Faud Ramli Moh. dan M. Rustan D.M, (2005). *Akuntansi Perbankan (Petunjuk Praktis Operasional Bank)*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Harahap, Syahfri Sofyan, (2006). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, Jakarta : Raja Grafindo,
- Hasanah, Umi Emi, dan Dangan Sunyoto, (2012). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Jakarta : CAPS,
- Muheramantohadi, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65-77.
- Mujiatun, S. (2013). JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM : SALAM DAN ISTISNA'. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS*, 13(2), 202-2016.
- Nasution, R. (2018). Sinergi Dan Optimalisasi Green Banking Perbankan Syariah. *18(1)*, 33-52.
- Pradesyah, R., & Bara, A. (2020). ANALISIS PEMBIAYAAN USAHA DI BANK SYARIAH. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora (SCENARIO 2020)* (pp. 604-609). Medan: Pancabudi.

Rahman, A., Susanti, D. A., & A. S. (2021). Analisis Pengembangan UMKM di Era New Normal Dengan Prinsip Syariah. *AGHNIYA : Jurnal Ekonomi islam*, 3(2), 58-64.
www.kemenkopukm.go.id
www.ojk.go.id